



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 25772-25783

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Leverage dan Pengungkapan Environmental Social Governance terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur di BEI

Muhammad Afdhal Arifuddin, Mira, Masrullah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

afdhalnaghgokil@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh leverage dan pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling dan menghasilkan 79 perusahaan dengan total 237 observasi selama tiga tahun pengamatan. Tax avoidance diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate, sedangkan leverage dan pengungkapan ESG digunakan sebagai variabel independen. Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan Random Effect Model setelah melalui pengujian asumsi klasik, meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance dengan koefisien sebesar $-0,238316$ dan probabilitas $0,0000$. Pengungkapan ESG juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance dengan koefisien $-42,38262$ dan probabilitas $0,0000$. Secara simultan, leverage dan pengungkapan ESG berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan probabilitas F-statistic sebesar $0,000000$. Nilai R-squared sebesar $0,223278$ menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 22,3 persen variasi tax avoidance, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa manfaat pajak dari beban bunga serta transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ESG dapat menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian juga memberikan implikasi bagi manajemen dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan pendanaan, pelaporan keberlanjutan, dan kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: Environmental Social And Governance, Tax Avoidance , Leverage

1. Latar Belakang

Karyawan Pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan suatu negara. Terlebih dalam proses pembangunan, dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 pasal 11 ayat (3) tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu : pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pendapatan terbesar dan menjadi salah satu unsur penting dalam rangka mendukung pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena sumber utama dari pendapatan negara Indonesia adalah penerimaan pajak dan Indonesia masih dalam kategori negara berkembang yang masih banyak membutuhkan perbaikan dan pembangunan dari berbagai sektor baik dalam bidang infrastruktur maupun bidang sumber daya yang dimiliki (Anggraini & Wahyudi, 2022)

Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.266,2 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, Mayoritas pendapatan negara pada tahun 2022 berasal dari penerimaan pajak yakni

mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Negara ingin memaksimalkan pendapatan melalui pajak agar mencapai target pendapatan nasional sehingga dapat melakukan distribusi pendapatan, perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat (Tanko, 2020). Salah satu sumber penerimaan pajak adalah dari perusahaan, karena Perusahaan yang menghasilkan laba tentu harus membayar pajak kepada negara (Tandean & Carolina, 2022), namun di satu sisi perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban sehingga ingin mengurangi pembayaran pajak untuk meningkatkan laba bersih perusahaan (Irianto & S.Ak, 2017). Maka dapat terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara negara dengan perusahaan, dimana negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Wulandari et al., 2023). Meminimalisir kewajiban pajak pada perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan sebuah usaha untuk mengurangi beban pajak yang bersifat legal (Eksandy, 2017). Cara-cara ini dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak dengan mencari kelemahan atau celah yang ada pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan ((Hasibi & Fitriyanto, 2021))

Aktivitas *tax avoidance* yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* (kesenjangan pajak) yang sekaligus berdampak pada jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. (Ismail et al., 2014) Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*).

Perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau leverage. Menurut (Kurniasih T & Sari M. M. Ratna, 2013), leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Selain itu, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut (Subair, 2013), karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Tax avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah

dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (compliances) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) ((Kurniasih T & Sari M. M. Ratna, 2013)).

Pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan suatu negara. Terlebih dalam proses pembangunan, dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 pasal 11 ayat (3) tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu : pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pendapatan terbesar dan menjadi salah satu unsur penting dalam rangka mendukung pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena sumber utama dari pendapatan negara Indonesia adalah penerimaan pajak dan Indonesia masih dalam kategori negara berkembang yang masih banyak membutuhkan perbaikan dan pembangunan dari berbagai sektor baik dalam bidang infrastruktur maupun bidang sumber daya yang dimiliki (Wulandari et al., 2023).

Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.266,2 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, Mayoritas pendapatan negara pada tahun 2022 berasal dari penerimaan pajak yakni mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Negara ingin memaksimalkan pendapatan melalui pajak agar mencapai target pendapatan nasional sehingga dapat melakukan distribusi pendapatan, perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat (Tanko, 2020). Salah satu sumber penerimaan pajak adalah dari perusahaan, karena Perusahaan yang menghasilkan laba tentu harus membayar pajak kepada negara (Supriyanto & Christina, 2021) namun di satu sisi perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban sehingga ingin mengurangi pembayaran pajak untuk meningkatkan laba bersih perusahaan (Irianto & S.Ak, 2017). Maka dapat terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara negara dengan perusahaan, dimana negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Wulandari et al., 2023).

Meminimalisir kewajiban pajak pada perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Sundari & Aprilina, 2017), Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan sebuah usaha untuk mengurangi beban pajak yang bersifat legal (Eksandy, 2017). Cara-cara ini dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak dengan mencari kelemahan atau celah yang ada pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Hasibi & Fitriyanto, 2021).

Aktivitas *tax avoidance* yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* (kesenjangan pajak) yang sekaligus berdampak pada jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*).

Penelitian mengenai ESG dan *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Wahyudi. (2022) menemukan bahwa pengungkapan ESG tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan *tax avoidance*. Namun beberapa studi menemukan ESG berhubungan negatif signifikan dengan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung menghindari praktik-praktik yang dapat mempengaruhi reputasi mereka, termasuk praktik perpajakan yang agresif. Sebaliknya, perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek ESG mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Untuk itu perlu adanya pengungkapan tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui kerangka ESG yang seimbang dalam mengukur kinerja suatu organisasi yang mungkin berguna bagi para praktisi industri. Pelaporan ESG dikelompokkan menjadi tiga kriteria pelaporan, diantaranya: aspek *environmental*, aspek *social* dan aspek *governance*.

Aspek *environmental* adalah kriteria penilaian atas dasar kepedulian investor dan pemangku kepentingan yang menekankan pada prinsip ramah lingkungan dalam penggunaan sumber daya alam, emisi, limbah, dan lain sebagainya (seperti halnya gerakan keberlanjutan). Untuk itu, perusahaan yang berkomitmen terhadap *environmental performance* dapat memperoleh penilaian yang baik dari para pemangku kepentingan. Penelitian (Salo, 2008) menyatakan bahwa perusahaan yang secara transparan menginformasikan praktik lingkungan, maka perusahaan cenderung mengalami perubahan positif dalam kinerja keuangan. *Stakeholder theory* dapat menunjukkan situasi di mana perusahaan membayar lebih banyak pajak untuk bertanggungjawab dalam kepentingan lingkungan, yang merupakan *stakeholder* paling utama agar perusahaan bisa mempunyai umur panjang (Laguir et al., 2015). Penelitian (Isgren et al., 2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang dianggap lebih ramah lingkungan cenderung memiliki kebijakan pembayaran pajak yang kurang agresif dalam membayar pajak, sehingga perusahaan akan mengambil keuntungan dari celah hukum atau memanfaatkan strategi perencanaan pajak yang agresif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah.

Aspek selanjutnya yaitu aspek *social*. Aspek sosial melibatkan berbagai pihak, baik pihak internal perusahaan maupun eksternal. Misalnya: masyarakat, komunitas, media, dan pihak lainnya yang memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan sosial yang diadakan perusahaan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan perpajakan agresif. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penekanan pada skor sosial dalam praktik *tax avoidance* erat kaitannya dengan pentingnya reputasi sosial dalam membentuk kebijakan perusahaan, jika perilaku *tax avoidance* terungkap ke publik, reputasi sosial perusahaan dapat hancur karena hilangnya personil manajemen perusahaan, tekanan politik, potensi denda, dan boikot konsumen. Oleh karena itu, perusahaan dengan reputasi sosial yang lebih tinggi sebagaimana diukur dalam komponen skor sosial.

Berbeda dari kedua aspek sebelumnya, aspek *governance* lebih fokus pada internal perusahaan. Aspek *governance* lebih berfokus pada cara perusahaan dikelola dan diawasi oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tata kelola yang baik. Aspek *governance* dicirikan oleh efisiensi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu *governance* mampu mengatasi risiko *fraud* seperti *tax avoidance* yang berpotensi merusak citra korporasi (Rahardjo & Wuryani, 2021). Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kontrol internal yang baik dan kualitas informasi internal yang baik cenderung melakukan lebih banyak *tax avoidance*. Studi-studi sebelumnya, termasuk penelitian oleh Abdelmoula et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam kegiatan perlindungan pajak dengan aspek *governance* yang baik cenderung menunjukkan penyimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *governance* yang buruk. Hasil penelitian ini juga telah mengkonfirmasi bahwa semakin baik tata kelola suatu perusahaan, semakin tinggi kemungkinan adopsi strategi *tax avoidance* yang efektif.

Risiko *environmental*, *social* dan *governance* bukan hanya sebuah isu dalam pengembangan pasar investasi. Kinerja ESG dilihat dari perspektif oportunistiknya dimanfaatkan sebagai sebuah motivasi perusahaan dalam mempertahankan nilai kekaguman dan kemungkinan besar akan mengabaikan pajak yang berlebihan (Hur et al., 2021) Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, perusahaan dapat menggunakan aktivitas ESG secara oportunis sebagai mekanisme pertahanan awal terhadap hukuman jika terjadi insiden negatif. Penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan seringkali mempresentasikan diri mereka sebagai pelopor dalam menangani masalah sosial, etika, dan lingkungan, tetapi secara bersamaan menyusun skema untuk menghindari membayar pajak melalui praktik *tax avoidance*, hal tersebut dianggap sebagai suatu kemunafikan yang telah terstruktur. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah memperkenalkan aturan dan insentif untuk memotivasi wajib

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kausal dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh leverage dan ESG terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2022. Data yang digunakan berupa data sekunder berbentuk data panel yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan dari website resmi BEI. Penelitian dilakukan di Galeri Investasi BEI Universitas Muhammadiyah Makassar dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Dari total 170 perusahaan manufaktur, diperoleh 79 perusahaan yang memenuhi kriteria sehingga total sampel penelitian selama tiga tahun sebanyak 237 data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi laporan keuangan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), sedangkan variabel independennya yaitu leverage dan ESG. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik

dan uji hipotesis berupa uji t dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik data tersebut. Statistik deskriptif yang digunakan berupa ukuran pemusatan data yang akan memuat nilai rata-rata, maksimum dan minimum. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rata-rata dari total keseluruhan sampel perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022 yakni 237 data perusahaan yang diolah (N). Hasil analisis dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1 Hasil Pengujian Deskriptif

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Y	19.33342	21.94000	67.21000	-24.95	15.87058
X1	42.19916	42.38000	94.08000	3.460000	18.95709
X2	0.513924	0.500000	0.830000	0.130000	0.160366

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 24, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 237 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), diperoleh hasil variabel Tax Avoidance (Y), diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 19,33 dengan standar deviasi sebesar 15,87. Nilai maksimum sebesar 67,21, sedangkan nilai minimum sebesar -24,95. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak antar perusahaan memiliki variasi yang cukup besar, di mana terdapat perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, namun ada juga perusahaan yang justru memiliki nilai negatif (membayar pajak lebih besar dari laba sebelum pajak).

Selanjutnya, untuk variabel Leverage (X1), diperoleh nilai rata-rata sebesar 42,20 dengan standar deviasi 18,96. Nilai maksimum mencapai 94,08, dan nilai minimum sebesar 3,46. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan manufaktur di BEI cukup beragam, di mana terdapat perusahaan yang memiliki tingkat leverage sangat rendah hingga sangat tinggi, tergantung pada kebijakan pendanaan masing-masing perusahaan.

Untuk variabel Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure (X2), diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,51 dengan standar deviasi 0,16. Nilai maksimum sebesar 0,83, dan nilai minimum sebesar 0,13. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengungkapan ESG di perusahaan manufaktur cenderung moderat, dengan variasi antar perusahaan yang tidak terlalu besar. Artinya, sebagian besar perusahaan telah melakukan pengungkapan aspek ESG dengan proporsi yang relatif serupa.

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha* yakni suatu instrumen dikatakan realible jika memiliki koefisien keandalan realibilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompensasi Finansial	0,842	Reliabel
Kompensasi Non-Finansial	0,843	Reliabel
Kepuasan Kerja	0,844	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 24, 2026

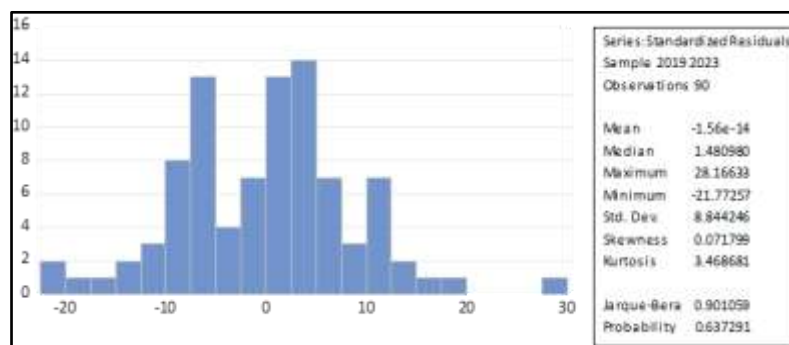
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas menyatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk penjelasan variabel kedisiplinan karyawan dan kinerja karyawan dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variable.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk uji normalitas adalah menggunakan uji normal *histogram* dan uji *Jarque-bera*. *Jarque-bera*. Adapun kriteria dalam uji normal probability plot sebagai berikut.

Gambar 1 Hasil Pengujian Normalitas



Sumber : Hasil Olah Data SPSS 24 2026

Berdasarkan grafik diatas Nilai Prob. JB hitung sebesar $0,637 > 0,05$ menyatakan nilai prob $> \alpha$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada variabel sosial media *marketing* terhadap minat beli dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

	ESG_X	LEVERAGE_M
ESG_X	1.000000	-0.085465
LEVERAGE_M	-0.085465	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 24, 2026. (Lampiran 5)

Dari hasil pengujian pada tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien korelasi masing- masing varibel lebih kecil dari 0.80 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinierita.

c. Uji Heterokedasitas

Pada uji heterokedastisitas ini berfungsi sebagai cara mengetahui didalam model regresi apakah terjadi kemiripan varian residual pada satu penelitian ke penelitian lain. Penelitian heterokedastisitas kali ini memiliki arti apabila data lebih besar dari 0,05 maka dikatakan signifikan yang memiliki arti bahwa persamaan regresi bebas heterokedastisitas. Berikut uji heterokedastisitasnya.

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedasitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.992057	1.250069	3.193469	0.0020
ESG_X	-0.039239	0.024081	-1.629434	0.1068
LEVERAGE_M	0.834645	0.433894	1.923615	0.0577

Sumber. Hasil Olah Data SPSS 24, 2026

Dengan menggunakan resabs sebagai dependen maka menunjukkan nilai prob pada variabel independen yang lebih besar dari 0.05 maka hasil tersebut menunjukkan jika data sudah lolos asumsi klasik heteroskidastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test). Menurut Ghozali (2016: 107) dasar pengambilan keputusan uji Durbin-Watson (DW test) sebagai berikut

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.258068	Mean dependent var	1.09E-15
Adjusted R-squared	0.223154	S.D. dependent var	8.531399
S.E. of regression	7.519478	Akaike info criterion	6.926823
Sum squared resid	4806.117	Schwarz criterion	7.065702
Log likelihood	-306.7070	Hannan-Quinn criter.	6.982827
F-statistic	7.391457	Durbin-Watson stat	1.987192
Prob(F-statistic)	0.000037		

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1 Hasil Uji Autokorelasi - Durbin-Watson

N	K	dL	du	4 – dL	4 – du	DW	Kesimpulan
237	3	1.652	1.743	2.348	2.257	1.987	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil yang diperoleh dari uji autokorelasi menggunakan Durbin–Watson (DW test) menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,9871. Sementara itu, nilai batas atas (du) sebesar 1,7026 dan nilai 4 – du sebesar 2,2974. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji Durbin–Watson, apabila nilai DW berada di antara du dan (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi. Karena nilai DW sebesar 1,9871 berada di antara $1,7026 \leq 1,9871 \leq 2,2974$ ($du \leq DW \leq 4 - du$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik bebas dari autokorelasi

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan uji *chow* dan uji *hausman*, model regresi data panel yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*. Hasil regresi menggunakan *Random Effect Model (REM)* adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Regresi *Random Effect Model (REM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.17161	4.124604	12.40643	0.0000
X1	-0.238316	0.055016	-4.331731	0.0000
X2	-42.38262	7.269770	-5.829981	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			9.588864	0.5491
Idiosyncratic random			8.688390	0.4509
Weighted Statistics				
Root MSE	8.624019	R-squared		0.223278
Mean dependent var	8.961736	Adjusted R-squared		0.216639
S.D. dependent var	9.806069	S.E. of regression		8.679125
Sum squared resid	17626.57	F-statistic		33.63296
Durbin-Watson stat	1.878444	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* yang ditunjukkan pada tabel 4.12 di atas, maka diperoleh hasil persamaan model regresi antara variabel dependen (Tax Avoidance) dan variabel independen Leverage dan ESG sebagai berikut:

$$\text{Tax}_{i,t} = 51.17161 - 0.238316 \text{Leverage}_{i,t} - 42.38262 \text{ESG}_{i,t} + e$$

$\text{Tax}_{i,t}$	: Tax Avoidance perusahaan i pada tahun t
β_0	: Konstanta
$\text{Leverage}_{i,t}$	: Leverage pada unit observasi I pada tahun t
$\text{ESG}_{i,t}$	: ESG pada unit observasi I pada tahun t
i	: Perusahaan yang di Observasi (<i>Cross Section</i>)
t	: Periode yang diteliti (<i>Time Series</i>)
e	: Standar Error

- Berdasarkan persamaan di atas, besarnya konstanta yaitu 51.17161. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen leverage dan ESG bernilai 0, maka tingkat *tax Avoidance* adalah yaitu 51.17161
- Nilai Koefisien dari Leverage -0.238316 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Leverage sebesar 1% maka tingkat *tax Avoidance* akan menurun sebesar -0.238316%
- Nilai koefisien dari ESG sebesar -42.38262 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan ESG sebesar 1% maka tingkat *tax Avoidance* akan menurun sebesar -42.38262%

Uji Hipotesis

a. Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kapasitas dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial berdampak signifikan terhadap variabel dependen. Apabila hasil yang diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel independen memiliki dampak parsial pada variabel dependen.

Tabel 8 Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.17161	4.124604	12.40643	0.0000
X1	-0.238316	0.055016	-4.331731	0.0000
X2	-42.38262	7.269770	-5.829981	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

Hipotesis pertama berfungsi untuk menguji pengaruh Berdasarkan hasil uji t, variabel Leverage (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.238316 , dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 , yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, sehingga hipotesis kedua (H1) diterima.

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel ESG Disclosure (X2) memiliki koefisien regresi sebesar -42.38262 , dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 , yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Dengan demikian, ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, sehingga hipotesis pertama (H2) diterima

b. Uji Regresi secara Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui bagaimana variabel independen dalam model mempengaruhi pengaruh gabungannya terhadap variabel dependen digunakan uji F (Ghozali, 2013). Hasil dari uji statistik memiliki tingkat signifikansi $0,05$ atau 5% . Apabila perbandingan F hitung $>$ F Tabel artinya H_0 ditolak, sedangkan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ artinya H_0 diterima.

Tabel 9 Uji Regresi secara Simultan

F-statistic	33.63296
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai prob f statistik adalah $0.000 < 0.05$ maka secara simultan variabel independen (ESG dan Leverage) memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

c. Koefisien Determinasi

Fluktuasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan oleh koefisien determinasi. Nilai R Square atau Adjusted R-Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi berada diantara nilai 0 sampai 1 . Apabila kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen akan terbatas jika nilai R Square rendah. Sebaliknya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen akan besar jika nilai R Square mendekati 1 (Ghozali, 2013)

Tabel 10 Koefisien Determinasi

R-squared	0.223278
Adjusted R-squared	0.216639

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai r squared adlag 0.223 maka variabel independen memberikan pengaruh sebesar 22.3% terhadap dependen

Pembahasan

Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Hipotesis pertama dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Leverage (X1) terhadap Tax Avoidance (Y). Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.238316 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 , yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (tax shield), sehingga tidak memerlukan strategi tambahan untuk menekan beban pajak melalui praktik tax avoidance. Selain itu, perusahaan dengan proporsi utang tinggi biasanya mendapat pengawasan ketat dari kreditur, yang menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk menjaga kredibilitas perusahaan di mata pemberi pinjaman.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan teori trade off. Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Sejalan dengan penelitian Reinaldo (2017) atas hipotesis pertama diketahui bahwa Leverage berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Putra (2022) mengungkapkan bahwa Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara keseluruhan, ada hubungan yang kompleks antara leverage dan tax avoidance. Penggunaan utang yang lebih tinggi bisa mendorong perusahaan untuk menghindari pajak lebih banyak, tetapi ini juga bergantung pada kebijakan perpajakan, regulasi yang ada, serta keputusan manajerial yang diambil oleh perusahaan tersebut. Masrullah et al (2018) mengungkapkan bahwa variabel leverage dan sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa struktur pendanaan perusahaan, khususnya tingkat leverage, memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan. Semakin besar proporsi utang yang dimiliki perusahaan, semakin rendah pula motivasi perusahaan untuk melakukan tax avoidance karena perusahaan sudah memperoleh manfaat pajak dari pembayaran bunga pinjaman tersebut.

Pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kedua dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure (X2) terhadap Tax Avoidance (Y). Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -42.38262 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 , yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa ESG Disclosure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap praktik keberlanjutan umumnya memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab yang besar terhadap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai penerima pajak. Perusahaan yang transparan dan etis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan berusaha menjaga reputasi serta legitimasi sosial dengan cara mematuhi kewajiban perpajakan.

Environmental Social and Governance (ESG) juga didefinisikan sebagai tanggung jawab lingkungan dan sosial berdasarkan etika bisnis dan tata kelola yang efektif (Kim & Li, 2021). Pengungkapan *Environmental Social and Governance* (ESG) adalah upaya keterbukaan informasi oleh perusahaan dengan menyediakan informasi tambahan terkait implementasi prinsip atau kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola ke dalam strategi bisnis perusahaan serta menciptakan nilai dalam jangka panjang. Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada semua pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah berperilaku etis (Alareeni & Hamdan, 2020). Wahyud et al (2022) top brand index yang diprosikan dengan reputasi perusahaan mempengaruhi tax avoidance secara signifikan

Penelitian sejalan dengan teori agensi yaitu suatu kontrak antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) kepada pihak yang menerima wewenang (*agent*) terkait dengan pelaksanaan kepentingan pihak *principal*. Namun dengan adanya pemberian wewenang dapat menimbulkan masalah antara kedua belah pihak (*agency problem*) seperti adanya perbedaan kepentingan dalam meningkatkan laba perusahaan. Wewenang yang dimiliki pihak *agent* dapat dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba sehingga beban pajak yang dibayar menjadi kecil atau dilakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak perlu meningkatkan ESG.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa ESG Disclosure berperan penting dalam menekan praktik tax avoidance. Semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG, semakin besar pula komitmen perusahaan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis, yang pada akhirnya menurunkan intensitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance*. semakin tinggi leverage akan mengurangi tax avoidnnc pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Environmental Social And Governance* berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance*. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengungkapan ESG akan mengurangi tax avoidnnc pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Referensi

1. Anggalitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 643–649. htraini, P., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Reputasi Perusahaan, Environmental, Social and Governance dan Kutsps://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2120
2. Eksandy, A. (2017). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96
3. Ghozali, I. C. (2013). *Teori Akuntansi*, Edisi 3. Universitas Diponegoro, Semarang.
4. Hasibi, Z. N., & Fitriyanto, N. (2021). Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Maksimum : Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(1), 58–66.
5. Hur, K. Y., Moon, M. K., Park, J. S., Kim, S. K., Lee, S. H., Yun, J. S., Baek, J. H., Noh, J., Lee, B. W., Oh, T. J., Chon, S., Yang, Y. S., Son, J. W., Choi, J. H., Song, K. H., Kim, N. H., Kim, S. Y., Kim, J. W., Rhee, S. Y., ... Ko, S. H. (2021). 2021 clinical practice guidelines for diabetes mellitus in Korea. *Diabetes and Metabolism Journal*, 45(4), 461–481. https://doi.org/10.4093/DMJ.2021.0156
6. Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3
7. Isgren, E., Boda, C. S., Harnesk, D., & O'Byrne, D. (2019). Science has much to offer social movements in the face of planetary emergencies. *Nature Ecology and Evolution*, 3(11), 1498. https://doi.org/10.1038/s41559-019-1024-x
8. Ismail, M., Kassim, M. I., Amit, M. R. M., & Rasdi, R. M. (2014). Orientation, attitude, and competency as predictors of manager's role of csr-implementing companies in malaysia. *European Journal of Training and Development*, 38(5), 415–435. https://doi.org/10.1108/EJTD-09-2013-0100
9. Kurniasih T & Sari M. M. Ratna. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance.Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
10. Laguir, I., Stagliano, R., & Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059
11. Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289
12. Masrullah et al. (2018). . . . Tax Avoidance . . . [Masrullah, Mursalin, M. Su'un] PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN., 16(2), 142–165.
13. Rahardjo, A. P., & Wuryani, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(1), 103–113. https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n1.p103-113
14. Salo, J. (2008). Corporate Governance and Environmental Performance: Industry and Country Effects. *Competition & Change*, 12(4),

- 328–354. <https://doi.org/10.1179/102452908x357293>
15. Subair. (2013). Karakteristik Perusahaan Dan Industri Terhadap Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Publik. *Jurnal EMBA*, 1(3), 763–774.
 16. Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
 17. Supriyanto, S., & Christina, N. (2021). Analisis pengaruh karakteristik audit dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BEI. *Inovasi*, 17(4), 733–747. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10099>
 18. Tandean, V., & Carolina, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.130>
 19. Tanko, U. M. (2020). The moderating effect of profitability on the relationship between ownership structure and corporate tax avoidance in Nigeria listed consumers goods firms. *International Journal of Business and Technopreneurship*, 10(2), 153–172.
 20. Wulandari, P. R., Apriada, K., & Irwansyah, M. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(8), 2193–2212. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.750>